

## ABSTRAK

**Mutia Ramadhania Normas.** 2021. *Persepsi Hakim mengenai Mediasi Online dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kandangan)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag, M. Si.

**Kata Kunci:** Mediasi Online, Perkara Perceraian.

Mediasi sering dilaksanakan secara tatap muka dan dalam satu ruangan tertutup, karena adanya pandemi maka pertemuan mediasi pun dilaksanakan secara online melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaannya, beberapa kendala yang dialami salah satunya dari gangguan jaringan yang membuat mediasi berjalan kurang lancar. Maka dari itu penelitian ini membahas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Kandangan dan apa saja kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala tersebut..

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan. Informan yang di maksud yaitu 4 orang hakim di Pengadilan Agama Kandangan.

Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini menghasilkan temuan yakin dari pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Sudah sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Adapun kendala yang dialami mengenai jaringan, penyampaian upaya mediasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kendala terkait keterbatasan jaringan dan lain sebagainya mediator sangat berperan penting dalam melaksanakan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, dan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.